



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA BAGI PEGAWAI  
PADA HARI TERTENTU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah urusan kebudayaan yang perlu dilestarikan, dipromosikan antara lain dengan penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan kebudayaan salah satunya melalui penggunaan busana tradisional Jawa Yogyakarta, maka perlu mengatur penggunaan Pakaian Tradisional pada hari tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 73);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA BAGI PEGAWAI PADA HARI TERTENTU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Pusat di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lain dan pegawai pendukung lainnya.
2. Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS/CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya di singkat PTT, atau sebutan lain adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi gaji atau imbalan sesuai kemampuan keuangan daerah.

5. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pakaian Tradisional adalah pakaian dengan model tertentu mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman, yang digunakan oleh PNS/CPNS dan PTT atau sebutan lain pada hari tertentu.
6. Kelengkapan Pakaian Tradisional adalah kelengkapan yang dipakai sebagai kelengkapan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Instansi Pusat di daerah adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 2

Pakaian Tradisional berfungsi sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan Kebudayaan Yogyakarta serta sarana pembinaan dan pengawasan pegawai.

baju surjan motif kembang atau surjan sembag

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan Pakaian Tradisional bagi PNS/CPNS, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu, Pejabat Fungsional Umum, PPPK, PTT atau sebutan lain dan Instansi Pusat di Daerah adalah sama, yaitu :
  - a. Pegawai Laki-laki :
    1. baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik dengan corak selain yang digunakan abdi dalem atau warna polos;
    2. blangkon gaya yogyakarta batik cap atau tulis ;
    3. kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna *ireng* atau putih;
    4. lonthong atau *sabuk* bahan satin polos;
    5. kamus atau epek;
    6. memakai keris atau *dhuwung*; dan
    7. memakai selop atau cenela.
  - b. Pegawai perempuan :
    1. baju kebaya tangkepan dengan bahan dasar lurik atau warna polos;
    2. kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna *ireng* atau putih;
    3. menggunakan gelung tekuk tanpa asesoris atau jilbab bagi muslimah; dan
    4. memakai selop atau cenela.
- (2) Larangan (*awisan*) penggunaan Pakaian Tradisional bagi :
  - a. Pegawai laki-laki :
    1. baju surjan motif kembang atau surjan sembagi;
    2. semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara serta Pangeran berdasarkan dhawuh dalem;
    3. Lonthong atau sabuk cinde; dan
    4. Kamus atau epek bahan dari bludru dibludir dengan gim/benang emas.
  - b. Pegawai perempuan :
    1. baju kebaya tangkepan bludiran; dan
    2. semua jenis kain atau jarik kebesaran yang dipakai Sultan/Adipati/Gusti Kanjeng Ratu dan Adipati/Gusti Kanjeng Bendara.

#### Pasal 4

- (1) Pakaian tradisional digunakan pada upacara tanggal atau hari tertentu adalah sebagai berikut :
  - a. pada upacara peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat tanggal 13 Februari;
  - b. pada upacara hari pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 31 Agustus;
  - c. pada upacara tanggal bertepatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - d. pada upacara tanggal bertepatan dengan hari peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW;
  - e. pada upacara tanggal bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri; dan
  - f. pada upacara tanggal bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.
- (2) Upacara tanggal atau hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Upacara tanggal atau hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f serta ketentuan peserta upacara diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Upacara peringatan pada tanggal dan hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c wajib diikuti seluruh PNS, PPPK, dan PTT atau sebutan lain di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Pusat di Daerah.
- (2) Upacara peringatan pada tanggal atau hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f wajib diikuti Pejabat Eselon I,II,III,IV dan Pejabat Fungsional tertentu Golongan IV/a ke atas.
- (3) Pelaksanaan upacara peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c,d,e dan huruf f untuk PNS, PPPK, dan PTT atau sebutan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan pakaian tradisional pada tanggal atau hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diikuti dengan berkomunikasi lisan baik kedinasan maupun personal dengan menggunakan bahasa Jawa, kecuali pada tata upacara yang secara protokoler telah ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata upacara dan protokoler yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Tradisional bagi PNS/CPNS, PPPK, dan PTT atau sebutan lain di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Instansi Pusat di Daerah, secara melekat dilakukan oleh Pimpinan Instansi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Tradisional bagi PNS/CPNS, PPPK, dan PTT sebutan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Pusat di Kabupaten/Kota secara melekat dilakukan oleh Pimpinan Instansi masing-masing.

- (3) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Tradisional bagi PNS/CPNS, PPPK, dan PTT atau sebutan lain di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta secara fungsional dilakukan oleh Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan bagi Instansi Pusat di Daerah dilakukan oleh Pimpinan Instansi masing-masing.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Tradisional bagi PNS/CPNS, PPPK, dan PTT atau sebutan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, penggunaan Pakaian Tradisional secara fungsional dilakukan oleh Inspektur Daerah masing-masing, sedangkan bagi Instansi Pusat di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pimpinan Instansi masing-masing.

#### Pasal 8

Bentuk dan model Pakaian Tradisional tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

Dikecualikan dalam peraturan ini adalah:

- a. Pegawai Perempuan Muslim, dapat memakai jilbab namun tetap berkebayu dan kain batik yang di wiru; dan
- b. Pegawai yang bekerja langsung di lingkungan tertentu dan/atau keadaan tertentu /atau tuntutan profesional tertentu untuk menyesuaikan.

#### Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 November 2014

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 November 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 89

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG  
PENGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA BAGI PEGAWAI  
PADA HARI TERTENTU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat beberapa urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Urusan keistimewaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 meliputi :

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan pemerintah daerah;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut telah ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Seiring ditetapkannya peraturan daerah dimaksud khususnya dalam urusan kebudayaan perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya pelestarian antara lain dalam penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.

Sebagai upaya pelestarian budaya daerah, Pemerintah Daerah DIY telah mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan bahasa jawa sebagai bahasa resmi kedinasan. Kebijaksanaan dimaksud adalah :

1. Instruksi Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bahasa Jawa Pada Hari Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Instruksi ini penggunaan bahasa jawa adalah setiap hari Sabtu.
2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Penggunaan Bahasa Jawa di Satuan Organisasi Perangkat Daerah setiap hari Jum'at pada jam kerja dalam hal Rapat Dinas; Percakapan melalui telepon; dan Percakapan sehari-hari.

Dalam upaya melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya khususnya penggunaan Pakaian Tradisional, penggunaan bahasa daerah (jawa) yang cenderung kurang diminati oleh masyarakat diperlukan adanya penguatan, keteladanan dan kecintaan terhadap budaya Jawa melalui busana yang digunakan oleh PNS/CPNS, PPPK, PTT atau sebutan lain dan pegawai pendukung lainnya serta PNS Instansi Pusat di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari-hari tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka melestarikan budaya dan kecintaan terhadap busana Jawa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

tentang Penggunaan Pakaian Tradisional pada hari-hari tertentu dan/atau upacara tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sama“ adalah dari segi bentuk dan kelengkapannya dengan prinsip sopan dan rapi, sedangkan warna dasar dan jenis lurik untuk baju dan kain jarik dapat dengan kualitas yang berbeda.

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “polos“ adalah polos kainnya, sedangkan kualitas bahan boleh disesuaikan.

#### Huruf b

Disyogayakan apabila menggunakan pakaian dengan bahan tipis atau transparan, hendaknya menggunakan kain lapisan (*furing*).

### Pasal 4

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Tanggal 13 Februari Tahun 1755 bertepatan dengan peristiwa perjanjian Giyanti yang di kenal dengan sebutan “ *Palihan nagari* ” antara Nagari Kasunanan Surakarta Hadiningrat dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

#### Huruf b

Tanggal 31 Agustus 2012 bertepatan dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Huruf c

Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, akan diatur lebih lanjut. Sedangkan Bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai tanggal peringatan hari jadi Kabupaten/Kota masing-masing.

#### Huruf d

upacara tanggal bertepatan dengan hari peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW diperuntukkan khusus bagi Pejabat Eselon I,II,III,IV dan Pejabat fungsional tertentu Golongan IV/a ke atas.

#### Huruf e

upacara tanggal bertepatan dengan hari raya Idhul Fitri diperuntukkan khusus bagi Pejabat Eselon I,II,III,IV dan Pejabat fungsional tertentu Golongan IV/a ke atas.

Huruf f

upacara tanggal bertepatan dengan hari raya raya Adha diperuntukkan khusus bagi Pejabat Eselon I,II,III,IV dan Pejabat fungsional tertentu Golongan IV/a ke atas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 87 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL  
JAWA YOGYAKARTA BAGI PEGAWAI  
PADA HARI TERTENTU DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA

MOTIF DAN MODEL ATAU BENTUK PERLENGKAPAN  
PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA BAGI PEGAWAI  
PADA HARI TERTENTU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Pegawai putra :

1. Baju surjan (*takwa*) bahan dasar lurik atau warna polos yang berbentuk :
  - a. lengan panjang ;
  - b. Ujung baju runcing ;
  - c. Leher tinggi berkancing 3 pasang (6 buah);
  - d. 2 buah kancing di dada;
  - e. 3 buah kancing tertutup di ulu hati; dan
  - f. Motif bahan dasar lurik antara lain seperti :



Contoh bahan lurik



Contoh model Baju Surjan

2. Blangkon batik cap atau tulis.

- a. Blangkon yaitu iket lembaran sebagai penutup kepala yang sudah dibuat menjadi Blangkon, dapat dipilih motif *modang*, *kumitir*, *blumbangan*, *wulung*, batik cap dan batik tulis yang diserasikan dengan warna surjan. Pada bagian atas telinga kanan dan kiri bisa ditambah kain polos (*kemada*) diserasikan dengan warna *lonthong*/*sabuk* atau dengan surjan.
- b. Bentuk/model blangkon antara lain seperti :



Blangkon Motif Modang



Blangkon Motif Kumitir



Blangkon Motif Blumbangan



Blangkon Motif Wulung

3. Kain atau jarik batik yang diwiru biasa dan berlatar warna *ireng* atau putih :

- a. Kain Batik atau Jarik Batik yaitu kain atau jarik batik Yogyakarta yang dikenakan, biasanya dipilih motif batik berlatar warna *ireng* atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki sered berwarna putih dan diwiru, dililitkan dari arah kanan ke kiri untuk laki-laki dan dari kiri ke kanan untuk perempuan. Bagian dalam untuk laki-laki diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*), sedangkan bagi perempuan bagian dalam tidak diwiru. Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *lereknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris dengan contoh bentuk dan motif sebagai berikut :




kain *wiron* putra & arah lerek motif tampak dari belakang (gambar)di tengah

- b. Jenis-jenis kain atau jarik batik Yogyakarta antara lain Sidomukti, sidoluhur, sidoasih, sekarjagad, taruntum, kawung klithik, parang rusak kecil, godek, purbonegara, wahyu tumurun, ciptaning, gringsing mangkoro, nitik cakar, kasatriyan, dan lain sebagainya dengan bentuk serta motif sebagai berikut :




Motif Sidomukti

Biasa dipakai pengantin. Makna dari kain batik ini agar pasangan pengantin bisa mukti, bahagia yang sempurna yakni kebahagiaan lahir batin.




Motif Sidoasih

Kain Batik Sidoasih, Sido berarti jadi, asih berarti sayang, ragam hias ini mempunyai makna agar hidup berumah tangga selalu penuh kasih sayang.



Motif Truntum

Makna Filosofi : Truntum artinya menuntun, diharapkan orang tua bisa menuntun calon pengantin.



Motif Kawung klithik

Makna Filosofi : Biasa dipakai raja /pemimpin sebagai lambang keperkasaan dan keadilan.



Motif Tambal

Makna Filosofi : Ada kepercayaan bila orang sakit menggunakan kain ini sebagai selimut, sakitnya cepat sembuh, karena tambal artinya menambah semangat baru.



Motif Sidoluhur

Batik motif Sido luhur memiliki filosofi keluhuran. Bagi orang Jawa, hidup memang untuk mencari keluhuran materi dan non materi. Maknanya adalah agar hidupnya kelak dapat mencapai hidup yang penuh dengan nilai keluhuran.



Motif Ciptoning

Diharapkan pemakainya menjadi orang bijak, mampu memberi petunjuk jalan yang benar




Motif Ceplok Kasatriyan

Dipakai golongan menengah kebawah, agar terlihat gagah.



Motif Nitik cakar

Nitik cakar secara harafiah adalah titik-titik yang membentuk motif cakar. Cakar adalah alat utama pencari makan dari unggas. Motif ini menggambarkan harapan dari pembuat dan pemakainya untuk diberi kelancaran dalam mencari nafkah agar tercapai kehidupan yang tenang dan makmur.



Motif Kasatriyan

Berasal dari ksatriya yaitu orang yang hidupnya di lingkungan kasatriyan atau di medan perang. Kasatriyan disimbolkan dengan motif manggal berbentuk geometris. Manggala adalah lingkaran, lingkaran suci (*holy circle*). Manusia harus menjalani perangnya dan berusaha memenangkannya. Kain batik motif kasatriyan tepat dipakai pada waktu manusia menjalankan peran sesuai dengan fungsinya.




Motif Sekar Jagad

Sekar adalah bunga, sedangkan jagad adalah semesta yaitu kumpulan makhluk berupa tumbuhan, hewan, manusia dan makhluk-makhluk lain yang bergerak di alam semesta. Makna motif sekar jagad yaitu agar hatinya gembira semarak;



Motif Purbonegara

Kain batik motif Purbanegara dipakai oleh raja pada saat menjalankan fungsi sebagai fungsionaris kerajaan.



Motif Grompol



Motif Gringsing Buketan

Grompol, bermakna berkumpul/bersatu. Memakai batik jenis ini diharapkan berkumpulnya segala sesuatu yang baik-baik, seperti rejeki, keturunan, serta kebahagiaan hidup.



Motif Semen Gunung

*Semen Gunung* yang merupakan simbol dari bangunan. Terdapat gambar gapura, gunung dan *lar* (motif garuda atau visualisasi sayap).


Warna geringsing adalah hitam dan putih. Makna warna hitam melambangkan kekekalan. Sedangkan warna putih lambang kehidupan. Keduanya bermakna sama dengan Bango Tulak. Motif ini dipakai sebagai penolak malapetaka.



Wahyu Makutharama


Wahyu Makutharama merupakan simbol permohonan kepada sang pencipta agar pemakainya mendapatkan kejayaan dan ketentraman.

Contoh kain larangan (*awisan*)




Parang rusak

Kain Parang Rusak adalah salah satu kain kebesaran yang di pakai oleh Raja/Adipati/Gusti Kanjeng Ratu/ Gusti Kanjeng Bendara pada saat acara tertentu.




Kawung

Kain Kawung adalah salah satu kain kebesaran yang dipakai oleh para Pangeran/Putra-putri Dalem/Sentana Dalem atas *Dawuh Dalem* untuk menghadiri upacara/ acara tertentu.



Parang Slobok

Kain Parang Slobok adalah kain yang khusus dibuat untuk kepentingan penutup (lurup) keluarga dan sentana Dalem yang meninggal dunia, sebelum dimakamkan.



Parang Barong

Kain Parang Barong adalah kain kebesaran yang khusus dipakai oleh raja pada upacara tertentu di dalam keraton.

4. Lonthong atau sabuk dan kamus atau epek

- a. Lonthong atau sabuk polos berwarna yang diserasikan dengan warna surjan dan warna *kemada* pada blangkon.
- b. Kamus atau epek dapat bermotif sulaman kristik bunga atau binatang atau ditambah inisial nama pemiliknya yang kemudian dilengkapi dengan timang dari logam berjumlah 2 (dua) buah. Timang yang besar terletak tepat pada wiron, sedang timang yang kecil terletak di epek/kamus samping kiri.
- c. Motif atau model bentuk lonthong atau sabuk dan kamus atau epek antara lain seperti:



Lonthong dan kamus dengan beberapa motif bunga dan binatang sulaman

5. Keris atau Dhuwung

Keris atau dhuwung yang digunakan warangkanya dapat berbentuk branggah/ladrang atau gayaman sebagaimana gambar berikut :



Keris ladrang atau gayaman dan keris branggah gaya Yogyakarta

6. Selop atau cenela.

Selop atau cenela warna hitam polos dan tidak memakai hak tinggi, dengan contoh seperti :



Selop atau cenela tampak depan

7. Untuk pegawai laki-laki maupun Perempuan menggunakan asesoris pin SATRIYA

8. Cara Pemakaian kain untuk laki-laki:

- Kain diwiru 3 jari, diawali lipatan pertama *sered* tampak dari depan dan jatuh di tepi bagian luar. Selajutnya kain yang sudah diwiru dililitkan dari arah kanan ke kiri, bagian dalam diwiru pula sesuai dengan sisi kainnya (*pengasih*). Apabila menggunakan kain motif parang kecil, motif *leraknya* harus berlawanan dengan arah pemakaian keris. Pemakaian kain menutupi mata kaki, rapi dan enak untuk berjalan, kemudian diikat dengan tali.
- Sabuk atau yang disebut lonthong, dililitkan sebatas *cethik* dari kanan ke kiri satu sap (2 atau 3 lilitan/*ubetan*).
- Memakai kamus atau epek dengan cara dililitkan tepat pada tengah sabuk atau lonthong.
- Surjan bagian depan tampak menyilang simetris.
- Pemakaian keris branggah/landrang atau gayaman diselipkan pada lonthong.

KLABANG PINIPIT/  
MARA SEBA



B. Pegawai perempuan :

1. Baju kebaya tangkepan.

Baju kebaya tangkepan dari bahan polos, dengan warna bebas, tidak menggunakan kuthubaru dengan contoh bentuk seperti :



Kebaya Tangkepan

2. Kain atau jarik batik yang diwiru biasa yang berlatar warna ireng atau putih.

Cara pemakaian :

Kain diwiru 1,5 jari diawali dengan lipatan pertama *serednya* tampak dari depan, terus lipatan berikutnya, 7, 9, 11 lipatan. Kain yang sudah diwiru dililitkan dari kiri ke kanan. Apabila menggunakan kain motif parang, arah parang kecil dari kiri ke bawah ke arah kanan. Pemakaian kain ada dua cara yakni cara pertama, kain bagian dalam dibentuk segitiga, kemudian dililitkan seterusnya hingga rapi, enak untuk jalan dan menutup mata kaki. Cara kedua, kain bagian dalam kedua ujungnya dililitkan badan dan diikat kemudian dililitkan sehingga rapi, kemudian diikat dengan tali. Pada kenyataannya cara kedua tidak menguntungkan, karena jika dipakai untuk berjalan kain bagian dalam menyingkap ke atas lalu tampak betis kaki dari depan.

a. Kain Batik/*Jarik* : kain/ jarik batik Yogyakarta yang dikenakan biasanya dipilih motif batik latar hitam atau putih baik cap atau tulis serta ciri kain batik tersebut memiliki *sered* berwarna putih antara lain seperti :



Wiron perempuan Sered warna putih tampak diluar

b. Jenis- jenis kain/ jarik batik Yogyakarta yang dipakai pegawai putri sama seperti Jenis- jenis kain/ jarik batik Yogyakarta yang dipakai pegawai putra sebagaimana pada nomor 3 huruf b Lampiran Peraturan ini.

3. Rambut menggunakan sanggul/ gelung tekuk / menyesuaikan

Rambut disanggul/ digelung tekuk yang disesuaikan dengan bentuk wajah, perlu diketahui wanita jawa (jogya) yang belum menikah tidak menggunakan bunga dengan bentuk / model seperti contoh:



Sanggul atau gelung tekuk

4. Memakai selop/cenela

Selop /cenela tertutup, warna serasi dengan warna kebaya, antara lain berbentuk seperti :



Selop tertutup dengan hak sedang

5. Cara Pemakaian :

Kain diwiru 1,5 jari diawali dengan lipatan pertama *serednya* tampak dari depan , terus lipatan berikutnya, 7, 9, 11 lipatan. Kain yang sudah diwiru dililitkan dari kiri ke kanan. Apabila menggunakan kain motif parang, arah parang kecil dari kiri ke bawah ke arah kanan. Pemakaian kain ada dua cara yakni pertama, kain bagian dalam dibentuk segitiga baru dililitkan seterusnya hingga rapi, enak untuk jalan dan menutup mata kaki. Kedua, kain bagian dalam kedua ujungnya dililitkan badan dan diikat baru lilitan-lilitan berikutnya hingga rapi kemudian diikat dengan tali. Pada kenyataannya cara kedua tidak menguntungkan, karena jika dipakai untuk berjalan kain bagian dalam menyingkap ke atas lalu tampak betis kaki dari depan.



Kebaya

Bagi perempuan Jawa Yogyakarta pada umumnya (sehari-hari) menggunakan sanggul tekuk dengan hiasan *tusuk tlesepan* di sebelah kanan serta menggunakan kebaya broklat tanpa plisir.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19630826 198903 1 007